



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 10/KWK/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2012

TENTANG

PERSYARATAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DAN PERSYARATAN BAKAL CALON PERSEORANGAN DAPAT MENDAFTARKAN DIRI SEBAGAI PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 4 dan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Persyaratan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Persyaratan Bakal Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- Memperhatikan :
1. Penghitungan suara dan penetapan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilihan Anggota DPRD Kota Tasikmalaya dalam Pemilu Tahun 2009 (Model EB.1 DPRD Kab./Kota);
 2. Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kota Tasikmalaya (Model DB.1 DPRD Kab./Kota);
 3. Surat Kepala Disdukcapil Kota Tasikmalaya Nomor 470/32/Disdukcapil/2012 Tanggal 16 Januari 2012 perihal Jumlah Data Penduduk.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan KESATU :
- Persyaratan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Persyaratan Bakal Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012
- KEDUA :
- Persyaratan partai politik/gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012, adalah sebagai berikut :
- a. Memenuhi perolehan kursi pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 paling rendah 15% (limabelas perseratus) dari jumlah anggota DPRD Kota Tasikmalaya yaitu sebanyak 45 (empat puluh lima) kursi adalah sebanyak 7 (tujuh) kursi; atau
 - b. Memenuhi perolehan suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 paling rendah 15% (limabelas perseratus) dari rekapitulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Pemilu Anggota DPRD Kota Tasikmalaya, yaitu sebanyak 325.037 (tiga ratus dua puluh lima ribu tiga puluh tujuh) suara sah adalah 48.753 (empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tiga) suara;
- KETIGA :
- Persyaratan bakal pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon walikota dan wakil walikota Tasikmalaya adalah sebagai berikut :
- a. Memenuhi jumlah dukungan paling rendah 4%(empat perseratus) dari jumlah penduduk Kota Tasikmalaya, sebanyak 607.766 (enam ratus tujuh ribu tujuh ratus enam puluh enam) adalah sebanyak 24.311 (dua puluh empat ribu tiga ratus sebelas) jiwa;
 - b. Memenuhi sebaran dukungan di lebih 50% (limapuluhan perseratus) dari jumlah kecamatan kota Tasikmalaya sebanyak 10 (sepuluh) kecamatan adalah sebanyak lebih dari 5 (lima) kecamatan;
- KEEMPAT :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 16 Januari 2012



Drs. H. CHOLIS MUCHLIS, M.Pd.